

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

47. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN MIKROSKOPIK BTA

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/XI/2007 tentang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi dan Kodifikasi Jenis Pemeriksaan Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan9. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium2. Foto copy KTP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa surat pengantar pemeriksaan laboratorium2. Petugas menerima berkas dan sampel sputum3. Petugas melakukan pemeriksaan pada

		sampel sputum 4. Petugas mengeluarkan hasil pemeriksaan dan memberikan kepada pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
5.	Biaya/ Tarif	Rp. 30.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pemeriksaan Mikroskopik BTA
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Reagen Pemeriksaan 3. Mikroskop 4. Set Mikropipet 5. Pot Sputum 6. Kulkas Reagen 7. Alat Pelindung Diri
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Ruang Laboratorium : Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Profesi Analis Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang Laboratorium 2. Dokter Spesialis Patologi Klinik 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 5. SPI 6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	12 Personil, yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Patologi Klinik 11 Orang Analis Kesehatan
12.	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP

	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeteren dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003